Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 110-123 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Kajian Literatur

[1]Muh. Albar

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Indah Anggraeni Bachtiar

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Ermiati

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: rigenraider2@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi masih menghadapi kesenjangan akses pembiayaan formal yang signifikan, sementara sebagian pelaku usaha menghindari pembiayaan berbasis bunga karena pertimbangan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana pembiayaan syariah melalui perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech peer-to-peer lending syariah, serta instrumen keuangan sosial Islam berperan memperluas akses keuangan UMKM, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode kajian literatur naratif (narrative literature review) dengan menelusuri artikel jurnal nasional dan internasional terindeks yang terbit terutama pada rentang 2019–2025, dianalisis secara tematik mengikuti tahapan pencarian, penyaringan, dan sintesis argumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memperluas akses keuangan UMKM melalui skema murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan yang lebih inklusif dibandingkan kredit konvensional berbasis bunga, dengan penyaluran pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah mencapai sekitar 16–17 persen dari total pembiayaan pada 2024. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan bank wakaf mikro menjangkau segmen usaha mikro yang unbankable, sementara fintech peer-to-peer lending syariah mempercepat akses modal berbasis digital. Namun demikian, dominasi akad murabahah atas skema bagi hasil, rendahnya literasi keuangan syariah, persyaratan administratif, dan preferensi terhadap pembiayaan informal masih menjadi hambatan utama. Kajian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah, perluasan skema bagi hasil, dan

sinergi antara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah untuk memperkuat inklusi keuangan UMKM secara berkelanjutan.

KATA KUNCI: pembiayaan syariah, akses keuangan, UMKM, inklusi keuangan, kajian literatur.

I. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendukung pemerataan pendapatan, dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus meningkat dan mempekerjakan hampir 117 juta orang, menjadikannya penopang utama ketahanan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis.[1] Meskipun memiliki peran vital, UMKM masih menghadapi kesenjangan akses pembiayaan formal yang lebar. Bank Dunia mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di negara berkembang mencapai triliunan dolar Amerika Serikat, sementara akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas bagi sebagian besar pelaku usaha.[2]

Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM di Indonesia enggan menggunakan pembiayaan konvensional berbasis bunga karena pertimbangan keyakinan dan prinsip syariah, sehingga pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih inklusif dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko.[3] Perbankan syariah nasional menunjukkan kinerja yang terus bertumbuh, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun pada 2024 atau tumbuh 9,92 persen secara tahunan, di mana penyaluran pembiayaan kepada UMKM berkontribusi sekitar 16–17 persen dari total pembiayaan.[4] Selain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan bank wakaf mikro, serta fintech peer-to-peer lending syariah, turut memperluas jangkauan pembiayaan bagi segmen usaha yang belum terlayani perbankan konvensional (unbankable).

---

[1] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia 2024* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024).

[2] World Bank, *The Little Data Book on Financial Inclusion 2022* (Washington, DC: World Bank, 2022), https://doi.org/10.1596/38148.

[3] R. A. Norrahman, "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126, https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11.

[4] Otoritas Jasa Keuangan, "Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024" (siaran pers, Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kajian mengenai peran pembiayaan syariah terhadap UMKM telah banyak dilakukan, tetapi umumnya terfragmentasi pada satu jenis lembaga secara terpisah, misalnya kajian khusus perbankan syariah[5], kajian khusus BMT[6], maupun kajian khusus fintech syariah[7]. Sejumlah kajian literatur sistematis mulai muncul, misalnya mengenai sinergi bank syariah dan fintech P2P lending[8], tetapi belum banyak yang mengintegrasikan seluruh ragam kanal pembiayaan syariah (perbankan, lembaga keuangan mikro, fintech, dan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif) dalam satu kerangka analisis komprehensif mengenai akses keuangan UMKM.

Kekosongan inilah yang menjadi celah (research gap) yang diisi oleh artikel ini. Kebaruan (novelty) kajian terletak pada sintesis lintas kanal pembiayaan syariah secara terintegrasi, mulai dari akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah pada perbankan syariah, peran lembaga keuangan mikro syariah, kontribusi fintech syariah, hingga peran zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pelengkap, sekaligus memetakan tantangan implementasinya secara menyeluruh berdasarkan literatur terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana peran berbagai kanal pembiayaan syariah dalam memperluas akses keuangan UMKM di Indonesia, serta tantangan apa yang menghambat optimalisasi peran tersebut berdasarkan kajian literatur terkini. Tujuan penelitian adalah memetakan dan mensintesis temuan literatur

---

[5] S. Wiyani, "Peran Bank Syari'ah dalam Membantu UMKM," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022), https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1296; M. Multamuddin, S. Siregar, dan F. A. Lubis, "Determinan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menggunakan Pembiayaan Syariah di Sumatera Utara," *Owner* 7, no. 1 (2023): 890–907, https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504.

[6] M. R. Ardiansyah dan Z. M. Nawawi, "Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia: Studi Literatur," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 242–260, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617; N. Aslina, "Kontribusi BMT Al-Muhajirin dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Tiban Indah, Kota Batam," *Krigan* 1, no. 1 (2023): 63–75, https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6484.

[7] M. N. Syafitri dan F. N. Latifah, "Fintech Peer to Peer Lending Berbasis Syariah sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1438–1447, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482; D. Alamsyah dan Rahmanta, "Analisis Strategi Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Lending dalam Pembiayaan UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia (JEKPI)* 8, no. 2 (2021): 123–133, https://doi.org/10.31941/jekpi.v8i2.1781.

[8] I. Mulyana dkk., "Sinergi antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 2 (2025): 40–45, https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960.

mengenai kontribusi pembiayaan syariah terhadap akses keuangan UMKM, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan inklusi keuangan syariah bagi UMKM ke depan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur naratif (narrative literature review) yang bertujuan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara tematik, mengikuti pedoman kajian literatur Snyder[9]. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Garuda Kemdikbud, menggunakan kata kunci "pembiayaan syariah UMKM", "akses keuangan syariah", "inklusi keuangan syariah", "fintech syariah UMKM", dan "BMT UMKM".

Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit terutama pada rentang 2019–2025, membahas pembiayaan syariah dan akses keuangan UMKM secara langsung, serta memiliki identitas bibliografis yang jelas dan dapat ditelusuri. Artikel yang tidak relevan secara tematik, duplikat, atau tanpa metodologi yang jelas dikeluarkan dari analisis. Analisis data dilakukan melalui tahapan pencarian dan pengumpulan literatur, penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak, ekstraksi tema utama, serta sintesis argumen lintas sumber untuk membangun narasi analitis yang koheren mengenai peran pembiayaan syariah terhadap akses keuangan UMKM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Pembiayaan syariah dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba, gharar, serta maysir, yang diwujudkan melalui berbagai akad. Akad murabahah merupakan skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di muka dan menjadi produk pembiayaan yang paling dominan digunakan lembaga keuangan syariah karena risikonya

[9] H. Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

relatif terukur.[10] Akad mudharabah dan musyarakah merupakan skema bagi hasil berbasis kemitraan, di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan maupun risiko kerugian sesuai nisbah yang disepakati, sehingga secara konseptual lebih mencerminkan semangat keadilan ekonomi Islam dibandingkan skema jual beli.[11] Selain itu, akad ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa aset produktif, sementara qardhul hasan merupakan pembiayaan kebajikan tanpa margin yang ditujukan bagi usaha mikro dengan kemampuan modal sangat terbatas.

Ragam akad tersebut secara konseptual memberi keleluasaan bagi UMKM untuk memilih skema pembiayaan sesuai karakteristik usaha dan kemampuan berbagi risiko, sekaligus menjadi pembeda utama dengan skema kredit konvensional yang seluruhnya berbasis bunga tetap. Namun demikian, temuan literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah masih didominasi murabahah, sementara mudharabah meski tumbuh 18,08 persen pada Desember 2023 hanya berkontribusi sekitar 2,16 persen dari total pembiayaan bank syariah nasional, jauh di bawah murabahah dan musyarakah yang mendominasi portofolio pembiayaan.[12] Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa potensi skema bagi hasil sebagai instrumen pembiayaan yang paling merepresentasikan prinsip keadilan Ekonomi Islam belum dioptimalkan secara maksimal bagi pengembangan UMKM.

Peran Perbankan Syariah dalam Memperluas Akses Keuangan UMKM

Perbankan syariah berperan sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja UMKM, dan literatur menunjukkan bahwa UMKM yang dibiayai perbankan syariah terbukti mampu meningkatkan sektor riil serta bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi.[13] Data Otoritas Jasa Keuangan[14] mencatat

[10] H. Fitria, M. L. Al Hakim, dan R. P. Astuti, "Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 197–206.

[11] F. B. Asprila, A. Samsuri, dan A. T. R. C. Yudha, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah Pemilik UMKM Ditinjau dari Perubahan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 3 (2021): 305–316.

[12] "Strategi Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).

[13] Wiyani, "Peran Bank Syari'ah dalam Membantu UMKM."

[14] Otoritas Jasa Keuangan, "Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024."

bahwa total penyaluran pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai Rp643,55 triliun pada 2024, tumbuh 9,92 persen secara tahunan, dengan porsi pembiayaan UMKM sekitar 16–17 persen dari total pembiayaan, sementara Dana Pihak Ketiga yang dihimpun mencapai Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen, jauh melampaui pertumbuhan perbankan nasional secara umum.

Kajian Multamuddin dkk.[15] di Sumatera Utara menemukan bahwa keputusan pelaku UMKM menggunakan pembiayaan syariah dipengaruhi oleh kesesuaian syariah, kemudahan prosedur, dan kepercayaan terhadap lembaga, sementara studi lain menunjukkan program pembiayaan bank syariah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah mampu meningkatkan omzet dan keuntungan bulanan UMKM ketika dana yang diberikan digunakan tepat sasaran. Meski demikian, sejumlah kajian menyoroti bahwa porsi pembiayaan produktif bank syariah bagi UMKM masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan konsumtif, dengan pembiayaan produktif tercatat di bawah 20 persen sementara pembiayaan konsumtif berada di atas 80 persen dari total portofolio[16], yang menunjukkan bahwa optimalisasi peran bank syariah bagi sektor produktif UMKM masih memerlukan penguatan kebijakan lebih lanjut.

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Jembatan Akses Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional maupun perbankan syariah berskala besar, terutama bagi pelaku usaha mikro yang dianggap tidak layak dibiayai karena biaya transaksi tinggi, ketiadaan agunan, dan persepsi risiko yang besar. Kajian literatur Ardiansyah dan Nawawi[17] menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat karena pendekatannya yang berbasis komunitas, prosedur sederhana, dan kedekatan dengan nasabah.

[15] Multamuddin, Siregar, dan Lubis, "Determinan Keputusan Pelaku UMKM Menggunakan Pembiayaan Syariah di Sumatera Utara."
[16] Wiyani, "Peran Bank Syari'ah dalam Membantu UMKM."
[17] Ardiansyah dan Nawawi, "Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia."

Studi kasus di lapangan memperkuat temuan tersebut. Aslina[18] menemukan bahwa BMT Al-Muhajirin berkontribusi signifikan terhadap pengembangan UMKM di Batam melalui pembiayaan modal usaha berbasis kemitraan, sementara Asprila dkk.[19] menemukan bahwa pembiayaan mudharabah pada nasabah pemilik UMKM berdampak positif terhadap perubahan kondisi ekonomi nasabah. Selain BMT, model bank wakaf mikro turut memperluas inklusi keuangan syariah bagi UMKM, sebagaimana ditunjukkan studi kasus penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Tebuireng Jombang yang menjangkau pelaku usaha mikro tanpa memerlukan agunan formal.[20] Model-model ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah efektif menjangkau segmen unbankable yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal, meski keterbatasan permodalan dan sumber daya manusia BMT masih menjadi kendala dalam memperluas skala layanan.

Peran Fintech Syariah dan Digitalisasi dalam Memperluas Inklusi Keuangan UMKM

Kehadiran fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah menjadi respons terhadap kebutuhan pembiayaan cepat dan sederhana bagi UMKM dibandingkan proses perbankan konvensional. Fintech P2P lending syariah mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui platform digital dengan tetap menerapkan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, serta penggunaan akad mudharabah, musyarakah, qardh, dan wakalah.[21] Studi Syafitri dan Latifah[22] di Sidoarjo menunjukkan bahwa fintech P2P lending syariah menjadi alternatif permodalan yang diminati UMKM karena proses pengajuan yang lebih sederhana dan cepat, meskipun studi yang sama menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memanfaatkan layanan ini karena rendahnya literasi keuangan digital.

[18] Aslina, "Kontribusi BMT Al-Muhajirin dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Tiban Indah, Kota Batam."
[19] Asprila, Samsuri, dan Yudha, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah Pemilik UMKM."
[20] R. Rosidayanti, I. Sopingi, dan P. Haryanti, "Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah melalui Penyaluran Dana kepada UMKM: Studi Kasus pada BWM Tebuireng Jombang," *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 3, no. 2 (2023): 165–180, https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i2.474.
[21] Norrahman, "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah."
[22] Syafitri dan Latifah, "Fintech Peer to Peer Lending Berbasis Syariah sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo."

Kajian literatur sistematis oleh Mulyana dkk.[23] mengenai sinergi bank syariah dan fintech P2P lending di Jawa Barat menemukan bahwa kolaborasi keduanya berpotensi memperluas cakupan pembiayaan UMKM secara lebih efisien, di mana bank syariah menyediakan basis kepercayaan dan pengelolaan risiko yang lebih matang, sementara fintech syariah menyediakan kecepatan proses dan jangkauan digital yang lebih luas. Studi Alamsyah dan Rahmanta[24] turut menegaskan bahwa fintech P2P lending, termasuk yang berbasis syariah, efektif menjadi solusi atas keterbatasan agunan dan birokrasi perbankan konvensional bagi UMKM. Meski demikian, tantangan regulasi yang belum sepenuhnya spesifik bagi fintech syariah serta risiko gagal bayar tetap menjadi perhatian dalam pengembangan model ini ke depan.

Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam sebagai Pelengkap Akses Pembiayaan

Selain pembiayaan komersial, instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan wakaf produktif turut berperan melengkapi akses keuangan UMKM, khususnya bagi segmen usaha mikro yang belum layak menerima pembiayaan komersial sekalipun berbasis syariah. Zakat produktif terbukti secara signifikan meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pemberdayaan, bukan sekadar bersifat konsumtif.[25] Dana zakat yang disalurkan sebagai modal usaha produktif memungkinkan penerima manfaat membangun kapasitas usaha secara bertahap sebelum mampu mengakses pembiayaan komersial dari bank syariah atau BMT.

Wakaf produktif turut menunjukkan kontribusi yang relevan bagi pengembangan UMKM melalui pengelolaan aset produktif berbasis potensi lokal, seperti peternakan, pertanian, dan aset komersial lain yang hasilnya dialokasikan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.[26]

---

[23] Mulyana dkk., "Sinergi antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat."

[24] Alamsyah dan Rahmanta, "Analisis Strategi Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Lending dalam Pembiayaan UMKM."

[25] I. Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3067–3073, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387; R. S. D. Lestari dan M. A. Alwi, "Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan untuk Masyarakat Usia Produktif," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2022): 37–50, https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679.

[26] J. Z. Hafizd, T. Saumantri, dan M. Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2022): 85–98, https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978; K. Rasyidi, Misbahuddin, dan S. Ridwan, "Pemberdayaan

Sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dengan skema pembiayaan komersial perbankan syariah dan BMT berpotensi membentuk ekosistem pembiayaan bertingkat (graduated financing ecosystem), di mana usaha mikro pemula diberdayakan melalui instrumen sosial sebelum naik kelas menjadi nasabah pembiayaan komersial syariah, sehingga akses keuangan UMKM dapat diperluas secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Kajian literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi peran pembiayaan syariah bagi akses keuangan UMKM. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan mendasar, sebagaimana ditemukan Saleh dkk.[27] dan Napitupulu dan Putri[28], yang menunjukkan bahwa pemahaman terbatas mengenai akad dan produk syariah membuat sebagian pelaku usaha ragu memanfaatkan pembiayaan syariah meski tersedia. Kedua, dominasi akad murabahah atas skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih cenderung menghindari risiko, sehingga UMKM belum sepenuhnya merasakan manfaat skema bagi hasil yang idealnya lebih adil dan fleksibel bagi usaha kecil dengan arus kas tidak stabil.

Ketiga, persyaratan administratif dan kebutuhan agunan pada pembiayaan komersial, sekalipun berbasis syariah, tetap menjadi kendala bagi usaha mikro yang belum memiliki pencatatan keuangan formal maupun jaminan yang memadai.[29] Keempat, preferensi sebagian pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan informal, termasuk rentenir dengan proses cepat tanpa persyaratan rumit, tetap menjadi pesaing bagi pembiayaan formal syariah, meskipun secara jangka panjang membebani usaha melalui biaya pinjaman yang tinggi. Kelima,

---

Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288; R. W. Abiba dan E. Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109–122, https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073.

[27] M. Saleh, A. Sinaga, dan Mahmudiyah, "Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM," *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2023): 285–297.

[28] P. H. Napitupulu dan J. Putri, "Peran Modal Sosial dan Literasi Digital dalam Membangun Pemahaman Keuangan Syariah di Era Modern," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, no. 4 (2025): 178–185, https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1816.

[29] Multamuddin, Siregar, dan Lubis, "Determinan Keputusan Pelaku UMKM Menggunakan Pembiayaan Syariah di Sumatera Utara."

keterbatasan pemanfaatan teknologi digital oleh sebagian besar UMKM turut memperlambat adopsi fintech syariah sebagai kanal pembiayaan alternatif, sehingga kesenjangan literasi digital menjadi hambatan tambahan di atas kesenjangan literasi keuangan syariah itu sendiri.

Implikasi bagi Pengembangan Kebijakan dan Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan sintesis temuan literatur, penguatan peran pembiayaan syariah bagi akses keuangan UMKM memerlukan strategi multipihak. Pertama, penguatan program literasi dan edukasi keuangan syariah yang menyasar pelaku UMKM secara langsung, tidak hanya melalui sosialisasi umum, tetapi juga pendampingan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan efektif dalam program transformasi UMKM ke skema syariah. Kedua, perluasan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) melalui insentif regulasi dan penguatan manajemen risiko lembaga keuangan syariah, agar prinsip keadilan Ekonomi Islam benar-benar terwujud dalam struktur portofolio pembiayaan, bukan sekadar dominasi skema jual beli yang secara substansi menyerupai pembiayaan konvensional.

Ketiga, penguatan sinergi kelembagaan antara bank syariah, BMT, bank wakaf mikro, fintech P2P lending syariah, dan lembaga pengelola zakat serta wakaf, sehingga tercipta ekosistem pembiayaan bertingkat yang memungkinkan UMKM naik kelas dari penerima manfaat instrumen sosial menjadi nasabah pembiayaan komersial. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian empiris kuantitatif maupun studi kasus multi-lokasi untuk menguji secara lebih rigor efektivitas sinergi antar-kanal pembiayaan syariah tersebut terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM di berbagai konteks wilayah dan sektor usaha di Indonesia.

Perbandingan Kontribusi Antar-Kanal Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Sintesis literatur di atas menunjukkan bahwa setiap kanal pembiayaan syariah memiliki keunggulan dan segmen sasaran yang berbeda, sehingga bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan, dalam memperluas akses keuangan UMKM. Perbankan syariah unggul dalam skala pembiayaan dan kapasitas permodalan yang lebih besar, sehingga cocok bagi UMKM berskala kecil-menengah yang telah memiliki pencatatan keuangan dan agunan memadai, namun proses administratifnya relatif lebih ketat. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan bank wakaf mikro unggul dalam kedekatan dengan nasabah dan fleksibilitas

persyaratan, sehingga menjadi pintu masuk utama bagi usaha mikro yang baru merintis dan belum memiliki rekam jejak keuangan formal, meskipun kapasitas permodalannya jauh lebih terbatas dibandingkan perbankan.

Fintech peer-to-peer lending syariah, di sisi lain, unggul dalam kecepatan proses dan jangkauan digital lintas wilayah, sehingga relevan bagi UMKM yang melek teknologi namun sulit dijangkau kantor cabang lembaga keuangan konvensional maupun syariah, kendati literasi digital yang rendah pada sebagian pelaku usaha membatasi pemanfaatannya secara optimal. Sementara itu, instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan wakaf produktif berperan pada segmen paling rentan yang belum layak menerima pembiayaan komersial dalam bentuk apa pun, sehingga berfungsi sebagai tahap awal pemberdayaan sebelum UMKM tersebut naik kelas menjadi nasabah lembaga keuangan mikro syariah maupun perbankan syariah.

Pemetaan komplementaritas ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi akses keuangan UMKM tidak dapat digantungkan pada satu kanal pembiayaan syariah semata, melainkan memerlukan desain kebijakan yang memandang keempat kanal tersebut, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan instrumen keuangan sosial Islam, sebagai satu ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Ekosistem semacam ini sejalan dengan semangat maqasid al-syari'ah yang menekankan pemeliharaan harta (hifz al-mal) melalui mekanisme yang adil dan berkelanjutan, sekaligus pemeliharaan martabat manusia (hifz al-nafs) melalui pemberdayaan ekonomi yang tidak meninggalkan segmen usaha yang paling rentan sekalipun.

IV. KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui berbagai kanal yang saling melengkapi. Perbankan syariah menyediakan pembiayaan formal berskala lebih besar dengan penyaluran kepada UMKM mencapai sekitar 16–17 persen dari total pembiayaan nasional pada 2024, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan bank wakaf mikro menjangkau segmen usaha mikro yang unbankable melalui pendekatan berbasis komunitas, fintech peer-to-peer lending syariah mempercepat akses modal melalui proses digital yang lebih sederhana, sementara instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan

wakaf produktif berperan sebagai jembatan pemberdayaan bagi usaha mikro pemula sebelum mampu mengakses pembiayaan komersial.

Meskipun demikian, optimalisasi peran pembiayaan syariah bagi UMKM masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, terutama dominasi akad murabahah atas skema bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan Ekonomi Islam, rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku usaha, persyaratan administratif dan agunan yang masih membebani usaha mikro, serta persistennya preferensi terhadap pembiayaan informal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan produk pembiayaan syariah semata belum cukup untuk menjamin akses keuangan yang inklusif tanpa disertai penguatan literasi, penyederhanaan prosedur, dan perluasan skema bagi hasil.

Dengan demikian, penguatan peran pembiayaan syariah bagi UMKM ke depan perlu diarahkan pada sinergi kelembagaan lintas kanal, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan lembaga pengelola zakat serta wakaf, yang membentuk ekosistem pembiayaan bertingkat sekaligus diiringi penguatan literasi keuangan syariah dan digital bagi pelaku usaha. Pendekatan integratif ini diyakini mampu mendorong inklusi keuangan UMKM yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis maqasid al-syari'ah.

REFERENSI

Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 109–122. https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073

Alamsyah, D., & Rahmanta. (2021). Analisis strategi pemanfaatan fintech peer to peer lending dalam pembiayaan UMKM. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia (JEKPI), 8(2), 123–133. https://doi.org/10.31941/jekpi.v8i2.1781

Ardiansyah, M. R., & Nawawi, Z. M. (2022). Urgensi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia: Studi literatur. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 242–260. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617

Aslina, N. (2023). Kontribusi BMT Al-Muhajirin dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Tiban Indah, Kota Batam. Krigan, 1(1), 63–75. https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6484

Asprila, F. B., Samsuri, A., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah pada nasabah pemilik UMKM ditinjau dari perubahan ekonomi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(3), 305–316.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Fitria, H., Al Hakim, M. L., & Astuti, R. P. (2025). Analisis pembiayaan perbankan syariah dalam pembiayaan mikro kecil (UMKM) sebagai shahibul maal produk mudharabah. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 197–206.

Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian implementatif optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 8(1), 85–98. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978

Jurnal Masharif Al-Syariah. (2024). Strategi peningkatan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Data usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia 2024. Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Lestari, R. S. D., & Alwi, M. A. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan untuk masyarakat usia produktif. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 37–50. https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679

Multamuddin, M., Siregar, S., & Lubis, F. A. (2023). Determinan keputusan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan pembiayaan syariah di Sumatera Utara. Owner, 7(1), 890–907. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504

Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany, A. (2025). Sinergi antara bank syariah dan P2P lending fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis systematic literature review (SLR). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 3(2), 40–45. https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960

Napitupulu, P. H., & Putri, J. (2025). Peran modal sosial dan literasi digital dalam membangun pemahaman keuangan syariah di era modern. Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2(4), 178–185. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1816

Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1(2), 101–126. https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Kinerja positif perbankan syariah 2024 [Siaran pers]. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2024. Otoritas Jasa Keuangan.

Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16(1), 23–40. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288

Rosidayanti, R., Sopingi, I., & Haryanti, P. (2023). Peningkatan inklusi keuangan syariah melalui penyaluran dana kepada UMKM: Studi kasus pada BWM Tebuireng Jombang. IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 3(2), 165–180. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i2.474

Saleh, M., Sinaga, A., & Mahmudiyah. (2023). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 285–297.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sonita, E. (2022). Eksplorasi konsep falah perspektif Umer Chapra. MAMEN: Jurnal Manajemen, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech peer to peer lending berbasis syariah sebagai alternatif permodalan UMKM Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 1438–1447. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482

Wiyani, S. (2022). Peran bank syari'ah dalam membantu UMKM. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 8(1). https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1296

World Bank. (2022). The little data book on financial inclusion 2022. World Bank. https://doi.org/10.1596/38148

Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3067–3073. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387